



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.3/ 403 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;





4

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/232 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibayar selama 12 (dua belas) bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS P & K	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.3/403 TAHUN 2026  
TANGGAL 12 MEI 2026

BESARAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Muslim, M.Si	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Semua Kegiatan	5.290.000	
2	Teuku Muhammad, S.Pd, MM	Bendahara Pengeluaran	Semua Kegiatan	2.470.000	
3	Saiful Bahri	Pengurus Barang Pengelola	Semua Kegiatan	500.000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS P&K	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS